



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

LEMBAGA SANDI NEGARA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.HH-30.HM05.02 TAHUN 2015

NOMOR : PERJ.461/SU/KH.02.01/10/2015

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas (30-10-2015) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yasonna H. Laoly : Selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **Pihak I**.
2. Djoko Setiadi : Selaku Kepala Lembaga Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sandi Negara yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Bahwa **Pihak I** adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Bahwa **Pihak II** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang persandian sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

Untuk selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Persandian Dan Pengamanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan kerjasama Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Terwujudnya pengamanan teknologi dan informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - b. Terselenggaranya persandian dalam rangka mengamankan informasi berklasifikasi milik pemerintah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Penggunaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh **Para Pihak**;
- c. Pemberian perlindungan keamanan sistem informasi;
- d. Penelitian dan pengembangan persandian; dan
- e. Pelatihan dan pertukaran informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **Para Pihak** dalam suatu perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penyusunan perjanjian kerja sama dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **Para Pihak** menunjuk pejabat penghubung:
 - a. **Pihak I** menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - b. **Pihak II** menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **Para Pihak** dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **Para Pihak** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**.
- (3) Yang termasuk *force majeure* antara lain adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **Para Pihak** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pihak I

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia



[Signature]
YASONNA H. LAOLY

Pihak II

Kepala Lembaga Sandi Negara



[Signature]
DJOKO SETIADI